

Criminal Liability for the Use of Electrified Cables: Legal Implications in Death Cases in Aceh

Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Kabel Beraliran Listrik: Implikasi Hukum terhadap Kasus Kematian di Aceh

Rahmalisa^{1*} Wiratmadinata² Anhar Nasution³

¹⁻³ Universitas Abulyatama, Indonesia

*Corresponding Author: rahmalisa780@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 17-11-2024 Accepted: 17-03-2025 Published: 22-03-2025 Keywords: Criminal Offense; Negligence; Electrical Cable; Criminal Responsibility.	The installation of electrical cables in community gardens is carried out to protect crops from wild animal disturbances. However, this practice sometimes results in casualties due to individuals unknowingly coming into contact with the electric cables in the vicinity of the gardens. This was the case in Bireuen and Aceh Timur, where fatalities occurred as a result of the installation of electrical cables in agricultural areas. This phenomenon becomes interesting to analyze from the perspective of criminal liability for the perpetrators. This study aims to analyze the criminal responsibility of individuals who install electrical cables that cause death and the resolution mechanisms employed in these cases. The research uses a normative legal research approach. The purpose of this method is to analyze legal norms and principles. The legal materials used in this study include primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Law No. 30 of 2009. The results of the study show that the installation of electrical cables leading to loss of life was caused by the perpetrator's negligence in adhering to safety standards. Although the initial intention of the installation was to protect the garden, this negligence resulted in the unforeseen consequence of causing someone's death. This act fulfills the elements of criminal negligence as regulated under Indonesian criminal law, thus the perpetrator can be held criminally responsible. The resolution pattern used in these cases follows the litigation route, using formal procedures as stipulated in the criminal justice system.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Tindak Pidana; Kelalaian; Kabel Listrik; Pertanggungjawaban Pidana.	Pemasangan kabel listrik di kebun masyarakat dilakukan untuk melindungi hasil panen dari gangguan binatang buas. Praktik ini adakalanya memakan korban yang tidak mengetahui adanya pemasangan arus listrik di sekitar kebunnya. Seperti kasus yang terjadi di Bireun dan Aceh Timur di mana adanya kematian masyarakat akibat pemasangan kabel listrik di wilayah perkebunan. Fenomena

tersebut menjadi menarik dianalisis dalam perspektif pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan kabel listrik yang menyebabkan kematian dan penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode ini bertujuan menganalisis norma dan kaidah hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPA dan UU Nomor 30 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemasangan kabel beraliran listrik yang berujung pada hilangnya nyawa disebabkan oleh kelalaian pelaku dalam mematuhi standar keselamatan. Meskipun tujuan awal pemasangan adalah untuk melindungi kebun, kelalaian tersebut menimbulkan dampak yang tidak terduga, yakni kematian orang lain. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pola penyelesaian yang digunakan yaitu melalui jalur litigasi yakni menggunakan jalur formal sebagaimana yang berlaku dalam mekanisme sistem peradilan pidana



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik di rumah tangga, perkantoran, maupun sektor lain seperti pertanian dan perkebunan. Penggunaan listrik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak serius, termasuk risiko keselamatan jiwa (Fitriani, 2018: 103). Misalnya bisa menimbulkan luka dengan skala kecil bahkan ada yang menyebabkan korban meninggal dunia (Aditya, et.al, 2016: 1). Salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah pemasangan kabel listrik pada kebun atau lahan pertanian dengan tujuan menghalau hama atau binatang pengganggu. Praktik ini dilakukan sebagai langkah perlindungan hasil panen, tetapi kerap kali dilakukan tanpa mematuhi standar keamanan yang berlaku yakni berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagaanlistrikan. Pasal 29 ayat (2) UU tersebut menyatakan konsumen wajib menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;

Pemasangan kabel beraliran listrik tanpa pengawasan yang memadai dapat menjadi penyebab kecelakaan fatal, seperti luka-luka bahkan kehilangan nyawa (Moningka, 2022: 3). Ironisnya, tindakan ini dilakukan tanpa adanya niat jahat atau unsur kesengajaan dari pihak pelaku. Masyarakat yang memasang aliran listrik di kebun biasanya hanya berniat menjaga tanaman mereka, tetapi karena kurangnya pengetahuan, kelalaian, atau sikap ceroboh, tindakan tersebut berubah menjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan korban jiwa. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian (*culpa*) adalah bentuk kesalahan yang juga

dapat dikenai sanksi. Misalnya seperti kematian ibu dan anak yang diduga ditelantarkan oleh pihak tenaga kesehatan salah satu rumah sakit di Banda Aceh (Maulana, 2019: 421). Ada dua jenis culpa yaitu kealpaan sebagai kealpaan yang dilakukan secara mencolok atau berat, yang disebut (*culpa Lata*) dan Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut (*culpa Levis*) (Marpaung, 2009: 27). Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur bahwa pelaku yang lalai hingga menyebabkan kematian dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa siapa pun yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan hukuman penjara atau kurungan. Kelalaian ini menjadi dasar penting untuk menilai pertanggungjawaban pelaku, meskipun perbuatannya tidak didasari oleh niat jahat.

Beberapa kasus nyata memperlihatkan dampak yang tidak baik dari pemasangan kabel listrik yang tidak aman. Misalnya, kasus di Panton Bayu, Kecamatan Darul Makmur, Aceh, di mana seorang pekerja kebun meninggal dunia akibat terkena aliran listrik. Kasus lain terjadi di Dusun SP 6, Gampong Arul Pinang, Aceh Timur, ketika seorang pemuda kehilangan nyawanya karena tersengat listrik dari pagar kebun yang dialiri arus untuk mengusir binatang buas dan juga untuk melindungi hasil. Akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari karena dapat merugikan pihak lain terutama korban yang mengalami hilangnya nyawa akibat pemasangan kabel arus listrik.

Penelitian terkait dengan kelalaian yang menimbulkan kematian telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Randy Alisa yang membahas secara spesifik berkaitan dengan terpenuhi tidaknya unsur pidana terhadap seseorang yang memasang kabel listrik. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa telah terpenuhi unsur Pasal 359 KUHP dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Elysia, 2021: 804-817). Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Auli Risky Aditya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap instalasi listrik (Aditya et al., 2016: 1-14). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Moningka yang menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengaliran listrik untuk melindungi rumah (Moningka, 2022: 1-6). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, belum ada kajian yang spesifik mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengaliri kabel listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Kajian ini memiliki kebaruan dalam menyempurnakan studi sebelumnya dan dapat mendukung pengembangan hukum pidana pada masa yang akan datang khususnya dengan memfokuskan pada aspek pertanggungjawab pidana bagi pelaku yang menggunakan kabel listrik yang menimbulkan

kecelakaan bagi pihak lain. Kajian ini bertujuan untuk melengkapi studi sebelumnya dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian dalam pemasangan kabel listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan pola penyelesaian yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma dan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menggali dan mengkaji ketentuan hukum yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma dan asas hukum yang terkait dengan kasus kelalaian dalam pemasangan kabel listrik, yang menyebabkan kematian seseorang. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana hukum Indonesia memandang kelalaian dalam konteks yang mengakibatkan kematian dan pola penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian, serta ketentuan lainnya yang relevan mengenai pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang meliputi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur terkait, serta dokumen putusan pengadilan yang relevan dengan kasus kelalaian pemasangan kabel listrik. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kelalaian dalam tindakan hukum yang mengakibatkan kematian.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan cara menelaah bahan hukum yang relevan, seperti KUHP, UU Ketenagalistrikan, dan literatur pendukung lainnya. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan serta prinsip hukum yang terkait dengan kelalaian dalam pemasangan kabel listrik. Peneliti akan menggali hubungan antara norma yang terdapat dalam KUHP dan UU Ketenagalistrikan dengan kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian, serta mengkaji penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Hasil analisis akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai norma hukum yang berlaku serta memberikan

rekomendasi terkait penegakan hukum terhadap kasus kelalaian dalam pemasangan kabel listrik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana akibat Kelalaian dalam Pemasangan Kabel Arus Listrik

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia mengacu pada dua asas penting, yaitu asas kesalahan (*culpabilitas*) dan asas legalitas (Moningka, 2022: 1-6). Asas kesalahan atau *culpabilitas* ini mengharuskan bahwa sebelum seseorang dapat dihukum, ia harus terlebih dahulu terbukti melakukan suatu kesalahan dalam tindakannya. Dalam hal ini, tindak pidana tidak hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang atau yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, tetapi juga pada apakah orang tersebut melakukan kesalahan dalam perbuatannya. Asas kesalahan merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam kaidah "tiada pidana tanpa kesalahan" (Moningka, 2022: 107). Begitu pula harus dibuktikan pada fakta persidangan terkait niat jahat (*mens rea*) dari pelaku dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang dilakukan.

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Hal ini berarti, selain perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ada unsur kesalahan, yang meliputi niat (*mens rea*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan tindak pidana tersebut (Muhaling, 2019: 28). Pertanggungjawaban pidana diarahkan pada pemidanaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, meskipun seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, ia tidak serta-merta dapat dihukum. Sangat tergantung pada apakah perbuatannya tersebut benar-benar bersifat melawan hukum dan apakah ada alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Alasan pembenar ini bisa berupa pembelaan diri atau keadaan darurat yang sah menurut hukum.

Dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab, hukum pidana Indonesia menekankan bahwa hanya mereka yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini mengacu pada kondisi mental dan kemampuan seseorang dalam memahami perbuatannya serta akibat dari tindakan tersebut (Punuh, 2015: 83-89). Dalam hal ini, seseorang dianggap mampu

bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaar* jika ia memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diperintahkan atau dilarang oleh undang-undang.

Memorie Van Toelichting menyebutkan bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila ia tidak memiliki kebebasan dalam memilih perbuatannya, atau berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya (Rorie, 2013: 14-23). Misalnya, seorang pelaku yang sedang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam kondisi yang tidak stabil secara mental mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena ia tidak memahami akibat dari tindakannya.

Kemampuan bertanggung jawab ini bukanlah unsur dalam delik pidana itu sendiri, melainkan syarat untuk dapat menjatuhkan pidana secara normal (Irawati, 2008: 84-1). Hal ini berarti bahwa meskipun perbuatan seseorang dapat dipidanakan, jika ia tidak memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab, maka ia tidak bisa dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada kedua aspek ini yaitu kesalahan dalam perbuatan dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, meskipun suatu tindakan dilakukan tanpa niat untuk melanggar hukum atau menyebabkan kerugian, apabila tindakan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan, seperti hilangnya nyawa seseorang, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kasus seperti ini mengacu pada kelalaian, di mana pelaku tidak secara sengaja menginginkan terjadinya peristiwa tersebut, namun kelalaiannya dalam bertindak menyebabkan akibat yang fatal.

Dalam kasus pemasangan aliran listrik di kebun atau tempat usaha untuk melindungi tanaman dari serangan hama, tindakan tersebut mungkin dimaksudkan untuk tujuan yang baik, yaitu untuk menjaga keberlangsungan usaha atau kebun. Namun, apabila dalam proses pemasangan kabel listrik tersebut terdapat kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain, seperti terjadinya kebakaran atau kecelakaan yang berujung pada kematian, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun tidak ada niat jahat atau sengaja untuk menyebabkan kematian, pelaku dalam hal ini masih dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan prinsip kelalaian yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang mengatur kelalaian, seperti Pasal 359 KUHP, menyatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana penjara.

Kelalaian ini terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat risiko yang dapat timbul dari tindakannya, yang seharusnya dapat diperkirakan atau dihindari dengan kehati-hatian yang wajar (Kurniawan, 2013: 148-156). Dalam hal ini, meskipun pemilik kebun tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian, namun dia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukannya tidak membahayakan orang lain. Pemasangan kabel listrik yang ceroboh atau tidak sesuai prosedur bisa mengarah pada potensi bahaya, dan jika akibatnya adalah hilangnya nyawa seseorang, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip hukum pidana di Indonesia mengedepankan tanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan, tidak hanya pada niat buruk pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus ini, meskipun tidak ada niat untuk mencelakai, kelalaian dalam bertindak yang menyebabkan kematian tetap merupakan pelanggaran yang patut dihukum. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian yang telah menimbulkan akibat fatal, sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang dapat dijerat dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.” Pasal 359 KUHP ini khusus mengatur tentang tindakan kelalaian atau kelalaian yang menyebabkan kematian, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah "delik kulpa" (Bagaswara, 2023: 192). Delik kulpa merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa niat untuk menyebabkan akibat tertentu, seperti kematian, namun karena ketidakhati-hatian atau kelalaian pelaku dalam bertindak, terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan tersebut. Dalam hal ini, pelaku tidak berniat untuk membunuh, tetapi akibat dari kelalaian atau kesalahan yang dilakukan, seseorang kehilangan nyawa.

Menurut R. Soesilo, dalam penjelasannya mengenai Pasal 359 KUHP, dikatakan bahwa kematian yang dimaksud dalam pasal ini tidaklah disengaja atau diinginkan oleh pelaku. Kematian tersebut terjadi sebagai akibat dari kurang hati-hati atau ketidakpedulian pelaku terhadap potensi bahaya yang dapat timbul akibat tindakannya (Soesilo, 1998: 248). Misalnya, dalam kasus pemasangan kabel listrik yang tidak sesuai prosedur, meskipun

pelaku tidak bermaksud untuk menyakiti atau membunuh orang lain, akibat kelalaian dalam pemasangan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan fatal yang berujung pada kematian. Jika kematian yang terjadi diinginkan atau direncanakan oleh pelaku, maka Pasal 359 KUHP tidak lagi relevan. Dalam kasus tersebut, jika pelaku memang memiliki niat untuk membunuh, maka pasal yang lebih tepat untuk digunakan adalah Pasal 338 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja, atau Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Kedua pasal ini lebih mengarah pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang secara langsung dan sengaja.

Dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, seperti pada pemasangan kabel listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan, meskipun tidak ada niat untuk menyebabkan kematian, pelaku tetap dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP. Hal ini karena hukum tetap menilai bahwa kelalaian tersebut cukup untuk menimbulkan akibat yang fatal. Tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam setiap tindakan yang berpotensi membahayakan orang lain, meskipun dilakukan tanpa niat buruk.

Pola Penyelesaian Kasus Kelalaian Pemasangan Kabel Listrik yang Mengakibatkan Kematian

Penyelesaian kasus kelalaian dalam pemasangan kabel listrik yang mengakibatkan kematian seseorang di Aceh, pada umumnya ditempuh dengan mekanisme litigasi, yaitu jalur hukum formal melalui pengadilan. Mekanisme ini mengacu pada proses peradilan yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, di mana perkara diselesaikan melalui sidang di pengadilan dengan melibatkan jaksa, pengacara, dan hakim sebagai pihak yang menentukan keputusan hukum (Ananda & Afifah, 2023: 55). Contoh konkritnya yaitu sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sigli melalui putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sgi, di mana terdapat kasus kelalaian dalam pemasangan kabel listrik yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa diputuskan dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Berdasarkan putusan pengadilan, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya kematian tersebut. Keputusan ini menggambarkan bahwa meskipun tindakan pemasangan kabel listrik tidak dilakukan dengan niat jahat, namun akibat yang ditimbulkan yakni hilangnya nyawa, yang mengharuskan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Penyelesaian serupa juga terjadi di daerah lain di Aceh, seperti Bireuen dan Aceh Timur. Di kedua wilayah ini, kasus kelalaian serupa yang berujung pada kematian orang lain juga diselesaikan melalui jalur litigasi. Proses hukum dilakukan secara formal melalui persidangan, di mana keputusan pengadilan akan menjadi dasar bagi pemberian hukuman kepada pelaku, jika terbukti bersalah atas kelalaian yang dilakukannya. Penyelesaian kasus kelalaian melalui jalur litigasi tujuannya untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar lebih berhati-hati dalam bertindak, mengingat akibat yang timbul bisa sangat fatal. Mekanisme ini juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang menegaskan bahwa kelalaian, meskipun tanpa niat jahat, tetap dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan orang lain.

Penyelesaian kasus kelalaian yang disebabkan oleh pemasangan kabel arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain di Aceh ditempuh dengan melalui jalur litigasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang telah dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian perkara dilakukan secara adil dan transparan. Tahapan pertama dalam proses litigasi adalah penyelidikan. Pada tahap ini, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan awal untuk mengumpulkan informasi mengenai kejadian yang telah terjadi. Penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut dan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam kasus pemasangan kabel listrik yang berakibat fatal, penyelidikan akan mencakup pengumpulan bukti-bukti, saksi, dan dokumentasi terkait kejadian yang menyebabkan kematian korban.

Setelah penyelidikan, tahapan berikutnya adalah penyidikan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, maka penyelidikan akan dilanjutkan dengan penyidikan yang lebih mendalam. Pada tahap ini, penyidik akan lebih fokus pada pemeriksaan pelaku, saksi, dan bukti-bukti lain untuk membangun kasus. Penyidik akan memeriksa apakah kelalaian dalam pemasangan kabel listrik merupakan penyebab langsung terjadinya kematian dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kelalaian yang diatur dalam hukum pidana (Keni et al., 2021: 27-36). Setelah penyidikan selesai, tahapan berikutnya adalah penuntutan oleh pihak kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menilai berkas perkara dan memutuskan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan untuk diadili. Jika perkara dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk

dibawa ke pengadilan, maka jaksa akan mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku (Pilok, 2013). Dalam kasus kelalaian pemasangan kabel listrik, jaksa akan menuntut pelaku berdasarkan pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pasal tentang kelalaian yang menyebabkan kematian (Liow, 2021: 67-75).

Setelah tahap penuntutan, perkara tersebut akan dilanjutkan ke pemeriksaan di persidangan. Di sini, hakim akan memeriksa perkara secara terbuka dan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, termasuk jaksa, pengacara pelaku, saksi-saksi, dan ahli yang relevan. Pada tahap persidangan, hakim akan menganalisis bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan apakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku benar-benar menyebabkan kerugian fatal, yaitu kematian orang lain. Jika pelaku terbukti bersalah atas kelalaian yang menimbulkan kematian, putusan hukum akan dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam kasus kelalaian ini, meskipun tidak ada niat jahat dari pelaku dalam pemasangan kabel listrik, hukum tetap menganggapnya sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena akibat fatal yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pelaku akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang terjadi pada beberapa kasus serupa yang telah diputuskan di Aceh, seperti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sigli, yang menghukum pelaku dengan pidana penjara selama dua bulan.

Melalui proses litigasi yang terdiri dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan penjatuhan hukuman, kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian ini diselesaikan secara formal. Dengan demikian, pelaku diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban dan sebagai upaya menegakkan keadilan.

Dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian akibat pemasangan kabel listrik, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan. Hakim bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim akan melakukan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Proses dimulai ketika perkara diajukan ke pengadilan setelah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan, hakim akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait, seperti saksi-saksi, ahli, dan tentu saja terdakwa. Hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, seperti laporan hasil pemeriksaan, bukti materiil, dan keterangan-keterangan yang relevan dengan kasus

tersebut. Selama proses persidangan, hakim akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana, khususnya Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam hal ini, hakim akan menganalisis apakah terdakwa telah bertindak tanpa kehati-hatian atau tidak memperhatikan standar keselamatan yang berlaku, yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Meski tidak ada niat untuk menyebabkan kematian, kelalaian dalam tindakan yang diambil oleh terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Hakim akan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa (Nurhafifah, 2015: 341-362). Jika hakim menemukan bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian yang cukup berat atau bahkan mengabaikan tanggung jawabnya dalam hal keselamatan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Sebaliknya, jika kelalaian yang terjadi dianggap lebih ringan atau ada faktor lain yang meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan dapat lebih ringan. Dalam hal ini, keputusan hukuman yang diberikan oleh hakim akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan berbagai faktor lain dalam menentukan hukuman, seperti apakah terdakwa menyesali perbuatannya, apakah ada itikad baik untuk memperbaiki keadaan, serta apakah ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim akan memutuskan hukuman yang tepat, yang sesuai dengan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Peran hakim dalam perkara ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dimintai pertanggungjawaban, dan keputusan yang diambil memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam memutuskan perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian, khususnya dalam kasus pemasangan kabel listrik yang berujung pada hilangnya nyawa, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan keadilan dan kemanfaatan (Djojarahdjo, 2019: 88-100). Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang lebih luas, yang melibatkan keseimbangan antara hak korban dan hak terdakwa, serta dampak sosial dari keputusan yang diambil. Aspek keadilan menjadi landasan utama bagi hakim dalam memutuskan perkara (Adonara, 2015: 217-236). Keadilan dalam hal ini mencakup

pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jika tindakan terdakwa yang menyebabkan kematian tersebut didorong oleh kelalaian yang serius, maka hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Sebaliknya, jika terdapat faktor-faktor yang meringankan, seperti ketidaksengajaan yang benar-benar tidak dapat diprediksi atau ada alasan yang sah, maka hukuman yang dijatuhkan bisa lebih ringan.

Selain keadilan bagi pihak yang terlibat langsung, yaitu pelaku dan korban, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dari putusannya (Yunanto, 2019: 197). Kemanfaatan ini mengarah pada pencapaian tujuan hukum yang lebih luas, seperti terciptanya efek jera bagi pelaku dan masyarakat, serta mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Dalam hal ini, hakim mungkin mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi kepatuhan terhadap standar keselamatan, baik dalam pemasangan kabel listrik maupun dalam praktik lain yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain. Putusan yang diambil oleh hakim diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak yang lebih besar dalam menciptakan keamanan dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat (Yulianto, 2023: 154-159).

Pertimbangan keadilan dan kemanfaatan ini dituangkan dalam putusan hakim, yang akan menjadi dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa (Isnantiana, 2017: 41-56). Jika hakim melihat bahwa kelalaian pelaku disebabkan oleh ketidaksengajaan yang tidak dapat dihindari atau karena kurangnya pengetahuan tentang risiko, hakim dapat memberikan hukuman yang lebih ringan. Namun, jika kelalaian tersebut terjadi karena kelalaian serius atau ketidakpedulian terhadap keselamatan orang lain, maka hukuman yang lebih berat dapat dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang setimpal. Keputusan hakim dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan kemanfaatan sosial yang lebih luas (Hariyanto, 2020: 180-191). Keputusan yang adil dan bermanfaat ini akan memberikan gambaran mengenai sistem hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum ternama, mengembangkan sebuah teori yang menekankan tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Setiawan, 2017: 204-215). Ketiga

nilai dasar ini, menurut Radbruch, menjadi landasan dalam penerapan dan penegakan hukum yang benar, dan sering kali dijadikan sebagai parameter dalam proses pengambilan keputusan hukum (Muslih, 2017: 130-152). Dalam konteks perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian, seperti dalam kasus pemasangan kabel listrik, hakim tentu harus memperhatikan ketiga nilai dasar tersebut dalam memutuskan perkara.

Kepastian hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang harus bisa mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku dan dapat diprediksi dengan jelas (Moho, 2019: 59). Dalam konteks perkara kelalaian yang menyebabkan kematian akibat pemasangan kabel listrik, hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait keselamatan, yakni UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Musnandar & Z, 2024: 1-10). Kepastian hukum mengharuskan hakim untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada, memastikan bahwa pelaku mendapatkan hak-haknya untuk dibela, serta agar masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kepastian hukum memberikan dasar agar setiap pihak merasa adil dalam penerapan hukum (Agustinus et al., 2023: 4463-4468).

Selain kepastian hukum, keadilan adalah nilai yang harus diperhatikan dengan seksama oleh hakim. Keadilan dalam hukum berarti memberikan perlakuan yang setara bagi setiap individu, tanpa membedakan status, latar belakang, atau alasan lainnya (Dewanto, 2020: 303-324). Dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian akibat pemasangan kabel listrik, hakim harus mempertimbangkan apakah pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk menyebabkan kerugian atau kematian. Jika perbuatan tersebut murni akibat kelalaian yang tidak disengaja, hakim akan menimbang hal tersebut dalam menjatuhkan putusan yang adil, yakni tidak memberikan hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya. Keadilan juga menuntut agar hak-hak korban terlindungi, dan keluarganya mendapatkan keadilan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam perkara ini harus menimbang dengan seksama antara pertanggungjawaban pelaku dan hak-hak korban (Yulia, 2012: 224-240).

Kemanfaatan atau tujuan hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan hakim (Wijayanta, 2014: 216-226). Kemanfaatan berkaitan dengan efektivitas hukum dalam mencapai tujuan yang lebih luas, yakni dengan mencegah terjadinya perbuatan yang sama di masa depan dan memberikan efek jera kepada pelaku serta

masyarakat umum. Dalam kasus pemasangan kabel listrik yang mengakibatkan kematian, hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil dapat mencegah perbuatan serupa terjadi lagi, baik melalui peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi standar keselamatan, maupun melalui hukuman yang menegaskan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian akan mendapat sanksi yang tegas. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan dampak sosial dari keputusannya, apakah itu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan, atau justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat jika hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai.

KESIMPULAN

Pemasangan kabel listrik di perkebunan masyarakat yang dilakukan untuk melindungi tanaman di kebun merupakan bentuk kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Perbuatan tersebut secara hukum harus dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Meskipun tindakan tersebut tidak dilakukan dengan niat untuk mencelakai, namun akibat yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa, tetap mengharuskan pelaku untuk diadili berdasarkan prinsip kelalaian dalam hukum pidana. Dalam kasus kematian akibat pemasangan kabel listrik di Aceh, penyelesaian masalah ini ditempuh melalui jalur pidana dengan menggunakan pendekatan litigasi, di mana pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Disarankan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam pemasangan kabel karena berakibat kepada kecelakaan atau kematian bagi orang lain sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum. Peneliti lain dapat menganalisis lebih mendalam dasar yang mendasari pelaku memasang kabel listrik di kebun dengan memperhatikan fakta sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. R., Serikat, N., Jaya, P., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/PID.B/2015/PN PWD). *Diponegoro Law Review*, 5(05), 1–14.
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Agustinus, P., Rondo, M., & Firmansyah, H. (2023). Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 4463–4468.
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1(1), 56–62.

- Bagaswara, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembangunan Wisata Air Tanpa Izin Yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. 5(2)*, 187–201.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.
- Elysia, R. (2021). Tindakan Su Yang Memasang Kabel Listrik Dari Kwh Meter Dan Mengalirkan Listrik Sampai Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan Terakreditasi*, 18(3), 804–817.
- Fitriani, N. (2018). *Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Orang Lain*. 2(1), 102–111.
- Hariyanto, D. R. S, Dewa, G.P.Y. (2020) "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42, no. 2: 180-191.
- Irawati, D. (2008). *Rekonstruksi Pasal 44 KUHp Dan Verp Dalam Sistem Peradilan Pidana, Vol. 2, NO. 4*, 84–105.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Keni, L., Pangkerego, O. A., & Sepang, M. (2021). Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(7), 27–36.
- Kurniawan, R, A. (2013). "Risiko Medis dan Kelalaian terhadap Dugaan Malpraktik Medis di Indonesia." *Perspektif* 18, no. 3, 148-156.
- Maulana, P. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis." *Syah Kuala Law Journal* 3, no. 3, 417-428.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 27.
- Moningka, V. R. S. R. R. W. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Lingkungan Rumah Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang. *Lex Privatum*, 10(2).
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
<http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang –Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*, 8(3), 35.
- Musnandar, F. R., & Z, Y. F. (2024). *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Nomor 37 / Pid . B / 2022 / PN Pdp Tentang Kealpaan Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian*. 4, 830–839. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13331>
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu*

- Hukum*, 17(2), 341-362. Piloc, D. F. (2013). *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. II(4), 143–155.
- Punuh, S. R. (2015). Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, IV(3), 83–89.
- Rorie, A. E. (2013). Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana dan Pengaturannya di Masa Mendatang. *Lex Crimen*, II(3), 173–184.
- Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>
- Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea.
- Liow, T (2021). Penggunaan Jerat Listrik Berakibat Jatuhnya Korban Dari Sudut Tindak Pidana Dan Alasan Pembelaan Terpaksa. *Lex Crimen*, X(7), 73.
- Wijayanta, T. (2014). "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2, 216-226.
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240.
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbit: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19, no. 2 (2023): 154-159.